



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
DAN  
UNIVERSITAS PRIMAGRAHA  
TENTANG  
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

---

---

Nomor : 148/PR.07/3673.3/2022

Nomor : 1470/HK.3.4/01-UPG/V/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Universitas Primagraha yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ADE JAHRAN** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- 2. H. ROMLI ARDIE HS** : Rektor Universitas Primagraha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Primagraha sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan tinggi;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Menjalinkan Kerjasama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- (2) Menjalinkan Kerja Sama dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan, Pendidikan Pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau

Pemilihan, serta kegiatan lain di bidang pemilihan dan penguatan demokrasi.

- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya peningkatan pengetahuan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan, meningkatkan pendidikan pemilih, tersampainya informasi pemilihan dan penguatan demokrasi melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
- b. Kegiatan sosialisasi pemilihan;
- c. Pendidikan pemilih;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. Peningkatan Pengetahuan bidang Pemilihan, Legal, dan Demokrasi bagi Mahasiswa ;
- f. Kegiatan penelitian di bidang pemilihan dan demokrasi; dan
- g. Kegiatan Pemagangan bagi Mahasiswa.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4**

### **BIAYA**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2026.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 6

### KETENTUAN LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KESATU

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Serang**



#### PIHAK KEDUA

**Rektor Universitas Primagraha**

